

**DPR DAN PERUBAHAN SOSIAL: PERAN LEGISLASI DALAM
MENDORONG KESETARAAN GENDER DI INDONESIA**
*THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AND SOCIAL CHANGE: THE
ROLE OF LEGISLATION IN PROMOTING GENDER EQUALITY IN
INDONESIA*

Ibrohim, Muhammad Ali dan Casnika

Korespondensi Penulis dosen01778@unpam.ac.id, dosen01971@unpam.ac.id,
dosen01999@unpam.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Ibrohim, Muhammad Ali dan Casnika. *DPR dan Perubahan Sosial: Peran Legislasi dalam
Mendorong Kesetaraan Gender di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.
Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran DPR sebagai lembaga legislatif dalam mendorong kesetaraan gender di Indonesia, dengan fokus pada hambatan struktural dan kultural yang membatasi efektivitas regulasi gender-sensitif. Meskipun undang-undang pro-gender, seperti UU Perlindungan Perempuan dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah ada, nilai patriarki tetap kuat dalam struktur politik dan budaya, sehingga legislasi belum mendorong transformasi substantif. Secara struktural, dominasi partai atau fraksi konservatif melemahkan substansi hukum, sementara secara kultural, stereotip gender dan konstruksi sosial tradisional terus membatasi partisipasi perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran DPR sebagai agen perubahan sosial dalam mendorong kesetaraan gender melalui legislasi, mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural, serta merumuskan rekomendasi kebijakan responsif gender. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif teori institusi dan teori patriarki untuk memahami bagaimana aktor legislatif, termasuk partai dan fraksi, mereproduksi atau menentang norma seksis. Metodologi bersifat yuridis-normatif, meliputi analisis dokumen legislasi, isi pidato dan debat DPR, serta kajian literatur empiris terkait sikap partai politik dan stereotip gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski DPR telah mengesahkan regulasi penting seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), proses legislasi sering terhambat oleh aktor struktural patriarkal, termasuk partai yang minim mendorong perempuan ke posisi strategis dan fraksi yang menolak klausul kewenangan gender substantif. Secara kultural, stereotip gender misalnya anggapan bahwa perempuan hanya di ranah domestik mempengaruhi narasi politik dan mereduksi substansi undang-undang. Temuan ini menegaskan bahwa legislasi formal tidak cukup; perubahan sosial gender membutuhkan intervensi pada struktur dan budaya politik. Novelty penelitian terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori institusi legislatif, teori patriarki, dan data empiris untuk menelusuri mekanisme internal DPR sebagai agen perubahan sosial. Penelitian merekomendasikan DPR memperkuat kelembagaan dengan mekanisme legal-internal yang mengurangi dominasi patriarkal, termasuk kuota perempuan pada posisi kepemimpinan dan peningkatan kapasitas tenaga ahli legislatif melalui pelatihan gender-sensitif.

Selain itu, pelibatan kelompok advokasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil dalam legislasi serta intervensi edukatif melalui kampanye politik gender dan literasi publik penting untuk menembus hambatan kultural dan meruntuhkan stereotip gender.

Kata Kunci: DPR, Perubahan Sosial, Legislasi, Kesetaraan Gender, Patriarki

ABSTRACT

This research examines the role of the House of Representatives (DPR) as a legislative body in promoting gender equality in Indonesia, focusing on the structural and cultural barriers that limit the effectiveness of gender-sensitive regulations. Although pro-gender laws, such as the Women's Protection Law and the Sexual Violence Crime Law, exist, patriarchal values remain strong in the political and cultural structures, preventing legislation from driving substantive transformation. Structurally, the dominance of conservative parties or factions weakens the substance of the law, while culturally, gender stereotypes and traditional social constructs continue to limit women's participation. This study aims to analyze the role of the House of Representatives (DPR) as an agent of social change in promoting gender equality through legislation, identify structural and cultural barriers, and formulate gender-responsive policy recommendations. Theoretically, this study integrates institutional theory and patriarchal theory perspectives to understand how legislative actors, including political parties and factions, reproduce or challenge sexist norms. The methodology is juridical-normative, encompassing analysis of legislative documents, the content of DPR speeches and debates, and a review of empirical literature related to political party attitudes and gender stereotypes. The results show that although the DPR has passed important regulations such as the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), the legislative process is often hampered by patriarchal structural actors, including parties that do little to promote women to strategic positions and factions that reject clauses on substantive gender authority. Culturally, gender stereotypes, such as the assumption that women are confined to the domestic sphere, influence political narratives and diminish the substance of laws. These findings emphasize that formal legislation is insufficient; social gender change requires interventions in political structures and culture. The research's novelty lies in its interdisciplinary approach, combining legislative institutional theory, patriarchal theory, and empirical data to explore the internal mechanisms of the House of Representatives (DPR) as an agent of social change. The research recommends strengthening the DPR's institutional framework with internal legal mechanisms that reduce patriarchal dominance, including quotas for women in leadership positions and increasing the capacity of legislative experts through gender-sensitive training. Furthermore, the involvement of women's advocacy groups and civil society organizations in legislation, as well as educational interventions through gender political campaigns and public literacy, are crucial for breaking down cultural barriers and dismantling gender stereotypes.

Keywords: DPR, Social Change, Legislation, Gender Equality, Patriarchy

A. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan elemen esensial dalam agenda pembangunan nasional yang berkeadilan. Meskipun terdapat kemajuan normatif dan kebijakan afirmatif, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih nyata dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 54,5%, jauh di bawah tingkat partisipasi laki-laki yang mencapai 82,5%. Disparitas ini menunjukkan bahwa potensi perempuan belum sepenuhnya terfasilitasi oleh sistem sosial dan hukum, akibat masih adanya hambatan struktural maupun kultural yang mengurangi akses perempuan terhadap peran strategis dalam pembangunan.¹ eran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif konstitusional memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan sosial yang berkeadilan, termasuk dalam mewujudkan kesetaraan gender. Sebagai pemegang fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR berwenang untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang berdampak langsung terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia. Melalui pembentukan regulasi yang berperspektif gender, DPR tidak hanya menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi pemberdayaan perempuan, tetapi juga berperan dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi struktural yang selama ini melekat dalam sistem hukum maupun praktik sosial. Dengan demikian, legislasi yang responsif gender menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.²

Meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur prinsip kesetaraan gender melalui berbagai undang-undang, implementasinya di lapangan kerap tidak berjalan secara optimal. Hambatan struktural dan kultural, seperti kuatnya budaya patriarki, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak atas gender,

¹ Lisa Cameron, Diana Contreras Suarez dan William Rowell, *Female Labour Force Participation in Indonesia: Why Has It Stalled*, Achieving Inclusive Growth in the Asia Pacific Vol.241 (2020).

² Aisah Putri Budiatri, *Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi Undang-Undang yang Responsif Gender*, Kajian, Vol.16, No.3 (2016), p.466–92.

serta terbatasnya dukungan kelembagaan, menjadi faktor yang menghambat efektivitas norma hukum tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata tidak cukup tanpa diikuti oleh komitmen politik dan strategi implementasi yang terarah. Oleh karena itu, perlu dikaji secara kritis bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dapat menjalankan peran konstitusionalnya secara lebih efektif dalam mendorong legislasi yang responsif gender serta memperkuat transformasi sosial menuju keadilan gender yang substansial.

Permasalahan mendasar dalam penelitian ini upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia terletak pada adanya disparitas yang nyata antara ketentuan normatif dalam sistem hukum nasional dan kondisi sosiologis di masyarakat. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pelaksanaan norma-norma tersebut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, khususnya yang bersumber dari nilai-nilai patriarkal yang mengakar kuat dalam tatanan sosial. Misalnya, dalam sektor pendidikan, meskipun secara formal telah tersedia berbagai kebijakan afirmatif untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi perempuan, kenyataannya di sejumlah daerah masih terdapat kecenderungan yang memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan perempuan (UNESCO, 2020).³

Data statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi di Indonesia masih berada pada level yang relatif rendah. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-103 dari 156 negara dalam Global Gender Gap Index, dengan skor sebesar 0,676 (WEF, 2021). Capaian ini merefleksikan adanya ketimpangan yang masih signifikan dalam akses dan peluang antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Meskipun terdapat perkembangan positif dalam beberapa aspek, peringkat tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif masih

³ E. Özücü, *Developing Comparative Law*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2007.

memerlukan langkah-langkah strategis, sistematis, dan berkelanjutan, baik dari aspek regulatif maupun implementatif.⁴

Kemudian penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa, meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi yang mendorong kesetaraan gender, efektivitas penerapannya masih jauh dari optimal. Melalui pendekatan yuridis-normatif, terlihat bahwa hambatan struktural maupun kultural yang mengakar kuat tetap menjadi faktor signifikan yang menghalangi implementasi legislasi yang berperspektif gender.⁵ Hambatan struktural mencakup dominasi lembaga sosial-politik yang masih mereproduksi norma-norma patriarki, serta resistensi dari aktor-aktor politik yang berkepentingan mempertahankan status quo relasi gender. Adapun hambatan kultural tampak melalui keberlanjutan stereotip gender yang telah lama mengakar dalam masyarakat misalnya anggapan bahwa perempuan sebaiknya berfokus pada ranah domestik, sementara laki-laki menempati peran public yang secara tidak langsung membentuk mekanisme sosial nonformal yang terus menghambat terwujudnya kesetaraan.⁶ Budaya patriarki sebagai fondasi ketimpangan gender tidak dapat dipandang sekadar sebagai warisan nilai tradisional, tetapi telah tertanam dan terstruktur dalam berbagai institusi politik maupun sosial. Ia hadir dalam dinamika keluarga, direproduksi melalui mekanisme internal partai politik, serta tercermin dalam praktik dan kebijakan lembaga legislatif, sehingga menciptakan pola relasi kuasa yang secara sistematis mempertahankan ketidaksetaraan gender.⁷

Sedangkan di sisi lain khususnya dalam konteks DPR, lembaga legislatif sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar sebagai agen perubahan sosial, mengingat perannya dalam merumuskan, mengesahkan, serta mengawasi implementasi undang-undang. Namun demikian, penelitian empiris yang mengintegrasikan perspektif sosiologis dan kajian legislatif masih relatif terbatas.

⁴ Wahyuddin Naro dan Abdi Goncing, *Higher Education And Gender Equality : Case Study Of State University One of the Main Principles in Islam Is Equality of Identity among Human Beings* Lentera Pendidikan, Vol.26, No.1 (2023), p.182–99.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 (2022), p.284-302.

⁶ D. Agustina, F. A. Damanik, S. Ramadhayanti, S. Kirana, D. N. Harahap dan A. N. A. Sipahutar, *Budaya Patriarki Sebagai Fondasi Ketimpangan Gender di Indonesia*, Jurnal Kesehatan Tambusai, Vol.6, No.2 (2025).

⁷ Salsa Bila dkk., *Kebijakan Publik dan Peran Perempuan di Tengah Budaya Patriarki*, JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora, Vol.1, No.3 (2024), p.19-29.

Sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada isu keterwakilan perempuan di parlemen atau sekadar analisis substansi peraturan perundang-undangan, tanpa menelusuri secara komprehensif bagaimana proses legislasi beserta aktor-aktor yang memainkan peran di dalamnya dapat menantang struktur patriarki dan mendorong transformasi kultural. Di sisi lain, kajian sosiologis yang memetakan keberlangsungan norma patriarki di masyarakat juga belum secara memadai menghubungkan bagaimana norma-norma tersebut diterjemahkan, direproduksi, atau justru dilawan melalui praktik legislasi di DPR.⁸ Kekosongan ini menegaskan adanya kesenjangan penelitian yang cukup signifikan antara teori perubahan sosial, analisis mengenai hambatan struktural patriarki, dan pemahaman atas peran strategis lembaga legislatif. Dengan kata lain, belum banyak kajian yang secara integratif menjembatani ketiga dimensi tersebut sehingga menghasilkan pemetaan yang utuh mengenai bagaimana perubahan sosial dapat digerakkan melalui proses legislasi.

Urgensi penelitian ini semakin tampak ketika dikaitkan dengan dinamika sosial-politik kontemporer di Indonesia. Meskipun DPR telah mengesahkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan hak perempuan dan kesetaraan gender, resistensi dari berbagai kelompok sosial serta interpretasi konservatif terhadap norma gender masih mengemuka. Situasi ini memperlihatkan bahwa legislasi yang tidak disertai pemahaman mendalam mengenai struktur patriarki belum mampu menghasilkan perubahan yang benar-benar substantif. Lebih jauh, dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) dan komitmen nasional terhadap pemajuan hak asasi manusia, penguatan peran DPR dalam menghasilkan regulasi yang benar-benar memberdayakan perempuan, baik secara sosial maupun politis, menjadi strategi yang semakin krusial. Dengan demikian, analisis kritis terhadap hambatan struktural dan kultural, serta kapasitas legislatif DPR dalam mendorong transformasi sosial berbasis kesetaraan gender, menjadi sangat relevan sekaligus mendesak.

⁸ Diza Putri Astuti, Muhammad Ariel Azfar Hadi dan Sarah Finka Simangunsong, *Analisis Budaya Patriarki dalam Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005-2020 di Kota Depok*, Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Vol.6, No.2 (2023), p.126-150.

Aspek kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang memadukan penelitian hukum normatif dengan teori perubahan sosial kontemporer termasuk teori institusional, teori feminis, dan sosiologi patriarkis serta analisis empiris terhadap dinamika aktor legislatif di DPR. Penelitian ini tidak hanya mengkaji teks undang-undang, tetapi juga menelusuri perilaku legislator (baik laki-laki maupun perempuan), pola interaksi antar-fraksi, praktik lobbying politik, serta hambatan kultural yang bekerja di dalam proses legislasi. Pendekatan holistik semacam ini masih jarang diterapkan dalam studi-studi lokal: sebagian besar penelitian gender di Indonesia cenderung berfokus pada isu representasi atau keterlibatan perempuan di parlemen, tanpa menelaah secara struktural bagaimana DPR sebagai institusi dapat memainkan peran strategis dalam mengubah norma sosial melalui mekanisme regulasi.

Lebih jauh, penelitian ini akan mengidentifikasi aktor-aktor legislatif yang berperan sebagai ‘penjaga patriarki’ dalam DPR termasuk tokoh partai berhaluan konservatif, figur keagamaan, maupun fraksi yang secara ideologis kurang mendukung regulasi pro-gender serta bagaimana posisi dan pengaruh mereka membentuk proses legislasi. Pada ranah kultural, penelitian ini memanfaatkan data empiris berupa dokumen legislatif, wawancara, dan analisis konten untuk memetakan bagaimana stereotip gender dan norma patriarki tertanam dalam narasi politik maupun dalam penyusunan rancangan undang-undang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih tajam dan grounded dibandingkan studi-studi sebelumnya, karena secara langsung mengaitkan hambatan legislatif dengan akar sosial-kultural yang menopangnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara normatif dan empiris bagaimana DPR dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dalam mendorong kesetaraan gender melalui proses legislasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas regulasi pro-gender. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat kerangka legislatif agar lebih responsif gender, mengusulkan mekanisme reformasi internal DPR, serta merancang strategi intervensi sosial melalui legislasi yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik guna untuk meruntuhkan norma-norma patriarki tradisional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjembatani teori dan praktik, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi memiliki dampak substantif dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi sosial berbasis kesetaraan gender.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Legislasi dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Indonesia A. Peran DPR dalam Merumuskan dan Mengesahkan Undang-Undang yang Mendukung Kesetaraan Gender di Indonesia

DPR memegang peranan krusial dalam merumuskan serta mengesahkan UU yang mendukung tercapainya kesetaraan gender di Indonesia. Salah satu langkah awal yang diambil DPR adalah pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). UU ini menjadi pijakan hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan dunia kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah mencapai 53,63%, yang menandakan kemajuan positif, meskipun masih belum mencapai kesetaraan penuh.⁹

DPR juga memiliki peran strategis dalam merumuskan undang-undang yang lebih spesifik dan relevan dengan perlindungan kelompok rentan, terutama anak perempuan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara khusus dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat menghambat perkembangan serta hak-hak dasar mereka. Proses legislasi yang dilakukan DPR dalam merumuskan kebijakan ini melibatkan serangkaian diskusi intensif dan konsultasi terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah yang memiliki fokus dan keahlian dalam isu-isu gender.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2021*, BPS, Jakarta, 2021.

Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga menunjukkan komitmen DPR untuk bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, DPR berperan lebih dari sekadar lembaga legislatif; ia menjadi jembatan penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.¹⁰

Namun demikian, tantangan signifikan dalam merumuskan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender masih terus dihadapi. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya patriarkal yang dapat menjadi hambatan dalam proses pengesahan undang-undang yang bersifat progresif dan responsif gender. Sebagai contoh, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, yang telah diajukan sejak tahun 2016, sampai saat ini masih mengalami keterlambatan dalam proses legislasi dan pengesahan. Hal ini semakin mengemuka mengingat data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2020 yang mencatat lebih dari 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Fakta tersebut memperlihatkan urgensi dan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih komprehensif dan efektif guna melindungi hak-hak perempuan serta memastikan penegakan hukum yang berkeadilan.¹¹

Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wajib mengintegrasikan perspektif gender secara konsisten dalam seluruh proses perumusan dan pengesahan kebijakan. Implementasi prinsip ini dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi perempuan, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai representasi masyarakat sipil yang aktif terlibat dalam mekanisme pengambilan keputusan politik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh UN Women pada tahun 2020 menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

¹⁰ KemenPPA, Siaran Pers Nomor: B-187/SETMEN/HM.02.04/06/2025.

¹¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019*, Siaran Pers Komnas Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2020.

Lebih jauh, partisipasi perempuan memastikan bahwa kebutuhan, hak, dan aspirasi perempuan diakomodasi secara menyeluruh dan berkeadilan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan.¹²

Secara keseluruhan, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan serta mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kesetaraan gender merupakan hal yang sangat krusial dan fundamental dalam kerangka pembangunan hukum nasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan substantif, langkah-langkah yang diambil oleh DPR mencerminkan komitmen yang tegas untuk mewujudkan lingkungan hukum dan sosial yang lebih adil, inklusif, serta setara bagi seluruh gender di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tantangan yang Dihadapi DPR dalam Implementasi Undang-Undang Kesetaraan Gender

Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesetaraan gender di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional dan kompleks. Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah rendahnya tingkat pemahaman serta kesadaran hukum mengenai urgensi dan esensi prinsip kesetaraan gender, baik di kalangan aparaturnya pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak perempuan, implementasi norma-norma hukum tersebut masih belum berjalan secara efektif dan menyeluruh di tingkat praktis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum (*law in the books*) dan penerapannya di lapangan (*law in action*). Sebagai ilustrasi konkret, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah secara eksplisit memuat ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan anak, termasuk anak perempuan, dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.¹³

¹² UN Women, *Women in Politics 2020*, UN Women, New York, 2020.

¹³ Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit.*.

DPR menghadapi tantangan struktural yang sangat signifikan dalam mewujudkan implementasi undang-undang kesetaraan gender, terutama karena dominasi partai politik konservatif dan elit legislatif yang masih menegakkan norma patriarkal. Secara kuantitatif, meskipun terkait kuota perempuan DPR dinyatakan minimum 30 %, data dari IPU menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR Indonesia saat ini hanya mencapai sekitar 22,3 % (menurut laman IPU Parline).¹⁴ Kebijakan afirmatif formal seperti kuota sering menjadi simbolis semata, karena partai-partai cenderung menempatkan perempuan pada posisi lemah secara strategis misalnya di daftar calon legislatif non-unggulan atau di kursi yang kurang berpengaruh di komisi-komisi penting. Penelitian dari MaPPI FH-UI mencatat bahwa meskipun ada action afirmatif, penerapannya masih jauh dari ideal dan kuota 30% belum sepenuhnya diresapi dalam struktur organisasi partai politik.¹⁵ Selain itu, Puskapol UI menyoroti bahwa beberapa partai memandang kuota sebagai beban administratif, dan banyak perempuan calon legislatif adalah bagian dari dinasti politik, sehingga representasi perempuan seringkali bersifat elit dan tidak mencerminkan keragaman sosial.¹⁶ Resistensi struktural semacam ini menandakan bahwa legalitas kuota tidak otomatis diterjemahkan menjadi kualitas legislatif pro-gender yang substansial di parlemen.

Hambatan kultural juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan undang-undang kesetaraan gender di DPR. Budaya patriarki masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia, di mana stereotip bahwa perempuan lebih pantas berada di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik masih berkembang luas. Studi opini Kompas mengungkap bahwa 29,4 % responden menilai hambatan terbesar bagi perempuan di ranah politik adalah budaya masyarakat yang belum terbiasa dengan peran perempuan di ranah public.¹⁷

¹⁴ IPU Parline, *Indonesia House of Representative – Data on Women*, diakses dari <https://data.ipu.org/parliament/ID/ID-LC01/data-on-women/>, diakses pada 11 November 2025.

¹⁵ Reshina Kusumadewi, *Affirmative Action for Women in the Legislative Election and Political Party*, diakses dari <https://mappifhui.org/affirmative-action-for-women-in-the-legislative-election-and-political-party/>, diakses pada 11 November 2025.

¹⁶ Hurriyah, *Fewer Women In Parliament Spells Trouble*, diakses dari <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/fewer-women-in-parliament-spells-trouble/>, diakses pada 11 November 2025.

¹⁷ MB Dewi Pancawati, *The Urgency of Women in Political Space*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/en-urgensi-perempuan-di-ruang-politik?utm>, diakses pada 21 April 2025.

Stereotip semacam ini tidak hanya membatasi partisipasi perempuan di masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara pandang legislator dan fraksi di DPR dalam merumuskan RUU atau mengakomodasi materi undang-undang kesetaraan gender. Selain itu, terdapat diskriminasi terhadap perempuan calon legislatif yang diposisikan sebagai “mengisi kuota” semata, bukan sebagai pemimpin yang kompeten, sebagaimana dilaporkan dalam literatur sosiologis dan politis¹⁸. Budaya patriarki ini juga memperkuat resistensi terhadap klausul substantif dalam RUU terkait gender, misalnya ketika isu-isu kekerasan seksual atau redistribusi peran gender dalam ranah domestik diperdebatkan di DPR, banyak fraksi yang berhati-hati atau menolak agar tidak “mengganggu nilai tradisional”.

Implementasi kebijakan afirmatif di DPR masih kurang optimal, sehingga berdampak pada efektivitas regulasi di lapangan. Misalnya, meskipun UU Perlindungan Perempuan seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah disahkan, efektivitasnya terbatas akibat minimnya pengawasan legislatif dan alokasi anggaran yang gender-sensitive. Hambatan struktural termasuk kurangnya insentif internal bagi fraksi untuk mendukung pasal progresif dan rendahnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan menyulitkan implementasi regulasi secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa legislasi formal saja belum cukup; transformasi sosial gender memerlukan dukungan kelembagaan dan budaya politik yang egaliter.

DPR menghadapi dilema antara legislasi dan realitas sosial. Beberapa anggota mendukung kesetaraan gender secara normatif, tetapi praktik politik terkendala tekanan aktor internal seperti partai, fraksi, dan tokoh agama yang masih memegang nilai patriarkal. Analisis yuridis-normatif menunjukkan bahwa meski undang-undang formal mencerminkan komitmen gender, ketiadaan mekanisme internal untuk menempatkan legislator pro-gender di lembaga strategis (misalnya komisi legislasi atau komisi sosial) melemahkan kapasitas DPR mendorong kebijakan kesetaraan gender secara sistematis. Selain itu,

¹⁸ Huda, Fauzan Ashar Nur, *Perempuan dan Kepemimpinan di Ranah Politik: Tinjauan Tafsir Al-Quran di Indonesia Abad 21: Women and Leadership in the Political Sphere: A Review of Quranic Interpretation in 21st Century Indonesia*, DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol.1, No.2 (2024), p.165-177.

minimnya pelatihan dan tenaga ahli gender-sensitif di sekretariat legislatif atau alat bantu DPR menyebabkan perumusan RUU sering “kebutaan gender”, sehingga aspek struktural dan dampak sosial kurang diperhitungkan.

Secara keseluruhan, tantangan DPR dalam implementasi undang-undang kesetaraan gender bersifat multi-dimensi, baik secara struktural dalam organisasi partai dan fraksi maupun secara kultural melalui norma patriarkal masyarakat. Kegagalan mengatasinya tidak hanya membatasi efektivitas legislasi pro-gender, tetapi juga menunda perubahan sosial substantif. Reformasi legislatif internal diperlukan, termasuk penguatan kuota perempuan di posisi strategis, peningkatan kapasitas legislator dan staf melalui pendidikan gender, serta pembangunan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas gender. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat sipil dan aktor advokasi gender penting untuk mendorong kampanye perubahan normatif, sehingga nilai kesetaraan gender dalam legislasi dapat terealisasi dalam praktik sosial.

3. Dampak Legislasi yang Pro-Kesetaraan Gender terhadap Perusahaan Sosial di Masyarakat

Dampak legislasi pro-kesetaraan gender yang diinisiasi DPR terhadap perusahaan sosial bersifat kompleks dan multidimensi, karena mencakup perlindungan hukum sekaligus mendorong transformasi sosial-ekonomi bagi perempuan dan kelompok rentan. Regulasi yang mewajibkan alokasi anggaran dan pengarusutamaan gender di lembaga publik maupun swasta membuka peluang bagi pengembangan perusahaan sosial berbasis pemberdayaan perempuan. Dalam konteks Indonesia, hal ini krusial mengingat disparitas pemberdayaan gender antarwilayah: data empiris menunjukkan ketimpangan signifikan di provinsi seperti Papua dan Maluku dibandingkan DKI Jakarta atau Jawa Tengah¹⁹. Legislasi yang pro-gender memberi kerangka normatif agar perusahaan sosial dapat menjadi mitra pemerintah dalam program sosial-ekonomi, misalnya melalui program pelatihan kewirausahaan perempuan, akses pembiayaan mikro, dan aliansi publik-swasta untuk pengembangan kapasitas komunitas lokal

Namun, implementasi legislasi tersebut menghadapi hambatan struktural dan kultural yang berpengaruh langsung pada efektivitas dampak di lapangan.

¹⁹ Jessica Syafaq Muthmaina *The Femininomenon of Inequality: A Data-Driven Analysis and Cluster Profiling in Indonesia*, arXiv preprint arXiv:2412.00012 (2024).

Dari sisi struktural, institusi legislatif cenderung kurang menekan partai atau fraksi untuk memasukkan klausul yang mendorong peran sosial perempuan secara radikal, dan alokasi anggaran gender-sensitive masih minim. Menurut analisis Pusat Analisis Keparlemenan DPR, meskipun DPR sudah merekomendasikan agar substansi pasal dalam undang-undang lebih “mencerminkan realitas masyarakat” dan mendukung SDGs, banyak pasal masih bersifat simbolik dan tidak diikuti oleh pendanaan program implementatif.²⁰ Selain itu, aktor partai politik yang memiliki konservatisme budaya atau pandangan patriarkal dapat menghambat alokasi anggaran yang konkret untuk perusahaan sosial berbasis gender, karena melihat “peran perempuan” sebagai isu sosial, bukan prioritas legislatif yang strategis.

Dari perspektif kultural, norma patriarki dan stereotip gender yang mengakar kuat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam ekonomi sosial. Di banyak komunitas tradisional, perempuan masih dipandang sebagai pengurus rumah tangga atau relawan sosial, bukan sebagai pemimpin wirausaha sosial, sehingga potensi mereka untuk mendirikan atau terlibat dalam perusahaan sosial yang berkelanjutan terbatas. Penelitian hukum normatif sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi kesetaraan gender formal telah ada, praktik sosial tetap terhambat oleh minimnya pemahaman hukum, stereotip kultural, dan lemahnya mekanisme pengawasan.²¹ Lebih jauh, legitimasi sosial perusahaan sosial perempuan di tingkat lokal bisa terhambat oleh norma tradisional, misalnya di pedesaan di mana kegiatan pengusaha perempuan tidak selalu dihargai setara dengan laki-laki, sehingga legislasi saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pemberdayaan sosial.

Dampak legislasi pro-gender terhadap perusahaan sosial dipengaruhi pula oleh dinamika politik lokal. Di kota besar, perusahaan sosial perempuan cenderung mendapat dukungan lebih baik berkat infrastruktur, jaringan donor, dan akses modal yang relatif lebih mudah. Sebaliknya, di daerah terpencil, regulasi DPR pro-kesetaraan gender sering kurang efektif akibat terbatasnya sosialisasi,

²⁰ Pusaka DPR, *Info Singkat*, diakses dari https://pusaka.dpr.go.id/produk/info-singkat/page/14?utm_source, diakses pada 18 November 2025.

²¹ I. Made Tirkantara, *Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.3 (2025), p.11-11.

kapasitas lembaga lokal yang rendah, serta minimnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan atau parlemen daerah. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dampak legislasi: meskipun UU kesetaraan gender berlaku secara formal, jangkauan praktis pemberdayaan melalui perusahaan sosial tetap tidak merata. Selain itu, birokrasi lokal dan budaya patronase dapat menghambat realisasi legislasi, karena aktor lokal termasuk pemimpin tradisional dan tokoh agama—sering menolak model wirausaha sosial perempuan yang dianggap bertentangan dengan nilai tradisional.

Meski demikian, legislasi pro-gender memiliki potensi transformatif jika didukung intervensi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. DPR dapat mendorong kemitraan antara lembaga publik, LSM perempuan, dan perusahaan sosial untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis sosial, dan akses pasar lokal. Anggaran pemerintah yang sensitif gender dapat dialokasikan khusus untuk program social enterprise yang memberdayakan perempuan di komunitas rentan. Di tingkat legislatif, DPR perlu menetapkan mekanisme pengawasan terhadap implementasi anggaran gender mainstreaming serta mewajibkan laporan berkala mengenai distribusi dana bagi perusahaan sosial perempuan.

Dampak sosial legislasi pro-kesetaraan gender akan lebih efektif jika diiringi perubahan kultural melalui pendidikan publik dan kampanye kesadaran gender. DPR dapat berperan dalam merumuskan regulasi yang mendorong inklusi gender di sekolah, pelatihan masyarakat, dan program lintas sektor bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Legislasi juga dapat memfasilitasi pembentukan entitas sosial, seperti koperasi sosial perempuan, melalui insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk pendirian dan operasionalnya. Dengan demikian, legislasi pro-gender tidak sekadar menjadi norma hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme transformasi sosial-ekonomi melalui perusahaan sosial, yang memperkuat pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran strategis dalam merumuskan dan juga mengesahkan UU yang mendukung kesetaraan gender,

namun efektivitas legislasi tersebut terbatas oleh hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Secara struktural, dominasi partai politik konservatif dan rendahnya keterwakilan perempuan pada posisi strategis dalam komisi legislatif membatasi kapasitas DPR untuk mendorong kebijakan substantif. Secara kultural, norma patriarki yang mengakar dan stereotip gender, termasuk pandangan bahwa perempuan terutama berada di ranah domestik, membatasi partisipasi perempuan dalam wirausaha sosial maupun sektor publik. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan 30 % telah ditetapkan, data IPU menunjukkan keterwakilan perempuan di DPR hanya sekitar 22,3 %, mencerminkan ketidakcocokan antara regulasi formal dan praktik politik nyata. Kelemahan mekanisme pengawasan internal dan kapasitas legislator yang terbatas dalam perspektif gender turut melemahkan implementasi regulasi pro-gender, sehingga dampak praktis di lapangan, termasuk pemberdayaan perempuan melalui perusahaan sosial, masih belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa legislasi formal tanpa dukungan kelembagaan dan perubahan kultural yang mendalam tidak cukup untuk mendorong transformasi sosial yang substantif.

Dampak sosial legislasi pro-gender juga sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan kapasitas institusional di tingkat daerah. Di kota besar, infrastruktur, akses modal, dan jaringan donor mendukung keberhasilan perusahaan sosial berbasis perempuan, sedangkan di daerah terpencil efektivitas regulasi sering terbatas karena sosialisasi yang minim, kapasitas lembaga lokal yang rendah, dan keterwakilan perempuan yang terbatas dalam pemerintahan daerah. Birokrasi lokal dan budaya patronase juga menahan realisasi kebijakan, karena aktor lokal, termasuk pemimpin tradisional dan tokoh agama, kerap menolak model wirausaha sosial perempuan yang dianggap bertentangan dengan norma tradisional. Intervensi kebijakan yang konkret seperti penguatan kuota perempuan pada posisi strategis, peningkatan kapasitas legislator dan staf melalui pendidikan gender, serta kolaborasi dengan LSM dan masyarakat sipil menjadi krusial untuk memastikan legislasi pro-gender berdampak nyata. Dengan demikian, keberhasilan DPR dalam mendorong kesetaraan gender menuntut sinergi antara regulasi formal, reformasi kelembagaan, dan perubahan kultural yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2021*. (Jakarta: BPS).
- Cameron, Lisa, Diana Contreras Suarez dan William Rowell. 2020. *Female Labour Force Participation in Indonesia: Why Has It Stalled, Vol. 241*. (Canberra: Achieving Inclusive Growth in the Asia Pacific).
- Örücü, E.. 2007. *Developing Comparative Law in Comparative Law: A Handbook*. (Oxford and Portland: Hart Publishing).

Publikasi

- Agustina, D., F. A. Damanik, S. Ramadhayanti, S. Kirana, D. N. Harahap dan A. N. A. Sipahutar. *Budaya Patriarki Sebagai Fondasi Ketimpangan Gender di Indonesia*. Jurnal Kesehatan Tambusai. Vol.6. No.2 (Juni 2025).
- Astuti, Diza Putri, Muhammad Ariel Azfar Hadi dan Sarah Finka Simangunsong. *Analisis Budaya Patriarki dalam Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005-2020 di Kota Depok*. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Bila, Salsa, dkk.. *Kebijakan Publik dan Peran Perempuan di Tengah Budaya Patriarki*. JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora. Vol.1. No.3 (Desember 2024).
- Budiarti, Aisah Putri. *Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi Undang-Undang yang Responsif Gender*. Kajian. Vol.16. No.3 (September 2011).
- Chairiyah, Sri Zul. *Peran Perempuan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Vol.2. No.2 (Februari 2020).
- Huda, Fauzan Ashar Nur. *Perempuan dan Kepemimpinan di Ranah Politik: Tinjauan Tafsir Al-Quran di Indonesia Abad 21*. DIRASAH: Jurnal Kajian Islam. Vol.1. No.2 (Oktober 2024).
- International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (September 2020).
- Judiasih, Sonny Dewi. *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.2 (Juni 2022).
- Maulia, dan Rosalia Indriyati Saptaningsih. *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.4. No.1 (Juni 2020).
- McKinsey, dan Company. *The Power of Parity : Advancing Women 'S Equality in India*. McKinsey Global Institute. (November 2015).
- Muthmaina, Jessica Syafaq. *The Femininomenon of Inequality: A Data-Driven Analysis and Cluster Profiling in Indonesia*. arXiv preprint arXiv:2412.00012 (Desember 2024).

- Nadia dan Dirga Adiansa. *Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Perempuan. Vol.28. No.2 (Agustus 2023).
- Naro, Wahyuddin dan Abdi Goncing. *Higher Education And Gender Equality : Case Study Of State University One Of The Main Principles In Islam Is Equality Of Identity Among Human Beings*. Lentera Pendidikan. Vol.26. No.1 (Juni 2023).
- Niko, Nikodemus, Atem Atem, Alif Alfi Syahrin, Alfin Dwi Rahmawan dan Anggi Mardiana. *Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol.4. No.2 (Agustus 2020).
- Rusdianti, Endang, Sri Purwantini dan Nirsetyo Wahdi. *Dampak Motivasi Kewirausahaan Sosial terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Sosial Soedirman. Vol.3. No.2 (November 2019).
- Sari, Rina Hap dan Amanatun Suryani Dewi. *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik. Vol.18. No.1 (April 2023).
- Tirkantara, I Made. *Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2 No.3 (Maret 2025).

Website

- Badan Pusat Statistik. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2021*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/06/08/b547a5642aeb04d071cb83d4/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2021.html>. diakses pada 11 November 2025.
- Hurriyah. *Fewer Women In Parliament Spells Trouble*. diakses dari <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/fewer-women-in-parliament-spells-trouble/>. diakses pada 11 November 2025.
- IPU Parline. *Data on Women*. diakses dari <https://data.ipu.org/parliament/ID/ID-LC01/data-on-women/>. diakses pada 11 November 2025.
- IPU Parline. *Indonesia House of Representative – Data on Women*. diakses dari <https://data.ipu.org/parliament/ID/ID-LC01/data-on-women/>. diakses pada 11 November 2025.
- Kemenko PMK. *Pemberdayaan Perempuan Tingkatkan Kesejahteraan*. diakses dari https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemberdayaan-perempuan-tingkatkan-kesejahteraan?utm_source. diakses pada 11 November 2025.
- KemenPPPA. *Jelang HAN 2025, Kemen PPPA Dorong Partisipasi Anak dalam Pembangunan Berkelanjutan*. diakses dari https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/80?utm_source. diakses pada 11 November 2025.

- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, diakses dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020?utm_source. diakses pada 11 November 2025.
- Kusumadewi, Reshina. *Affirmative Action For Women In The Legislative Election And Political Party*. diakses dari <https://mappifhui.org/affirmative-action-for-women-in-the-legislative-election-and-political-party/>. diakses pada 11 November 2025.
- MaPPI FHUI. *Affirmative Action for Women in the Legislative Election and Political Party*. diakses dari https://mappifhui.org/affirmative-action-for-women-in-the-legislative-election-and-political-party?utm_. diakses pada 11 November 2025.
- Pancawati, M. B. Dewi. *The Urgency of Women in Political Space*. diakses dari https://www.kompas.id/artikel/en-urgensi-perempuan-di-ruang-politik?utm_. diakses pada 11 November 2025.
- Pancawati, MB Dewi. *The Urgency of Women in Political Space*. diakses dari https://www.kompas.id/artikel/en-urgensi-perempuan-di-ruang-politik?utm_. diakses pada 21 April 2025.
- Pusaka DPR. *Info Singkat*. diakses dari https://pusaka.dpr.go.id/produk/info-singkat/page/14?utm_source. diakses pada 18 November 2025.
- Puskapol Fisip UI. *Fewer Women in Parliament Spells Trouble*. diakses dari https://puskapol.fisip.ui.ac.id/fewer-women-in-parliament-spells-trouble/?utm_source. diakses pada 11 November 2025.
- UN Women. *Women in Politics: 2020*. diakses dari https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/women-in-politics-map-2020?utm_source. diakses pada 11 November 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1984.